

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan persentase penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara yang memiliki persentase populasi muslim yang cukup besar, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sistem perbankan Islam secara lebih cepat dibandingkan dengan negara penduduk muslim lainnya (Damayanti, Rahayu, & Juliana, 2018). Munculnya sistem syariah dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya jumlah masyarakat muslim di Indonesia yang diiringi dengan kesadaran mereka terhadap ketidakadilan skema yang ada pada perbankan konvensional (Barkhowa & Utomo, 2019).

Usaha pendirian bank Islam di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1980-an. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang membutuhkan pilihan jasa perbankan lain yang memiliki kegiatan operasional perbankan sesuai dengan syariat agama Islam. Pada akhirnya usaha pendirian bank Islam dapat tercapai setelah melalui proses yang cukup panjang. Hal tersebut terbukti dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Setelah berdirinya BMI ini, perbankan syariah mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia (Syafrida & Abror, 2011). Berdirinya bank syariah merupakan murni keinginan umat agar bisa melakukan transaksi keuangan yang terbebas dari bahaya riba dan keinginan tersebut diperjuangkan dengan berdirinya beberapa bank syariah di Indonesia (Harahap & Harahap, 2019).

Regulasi perubahan UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah terdapat konsep *Islamic Windows* dimana Bank Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan bank Unit Usaha Syariah (UUS). Pemberlakuan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menegaskan bahwa BI mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah (Kurniasari, 2015). Dengan adanya kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi penerapan *dual banking system* di Indonesia. Yang dimaksud *dual banking system* ini adalah penerapan dua sistem perbankan yakni sistem perbankan

konvensional (non syariah) dan sistem perbankan syariah, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku.


Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, jenis perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Maka dari itu, dengan hadirnya bank unit usaha syariah dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah, karena bank unit usaha syariah termasuk kedalam jenis perbankan syariah. Hingga tahun 2022, tercatat sudah berdiri 13 bank umum syariah, 20 bank unit usaha syariah, dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Menurut Dawam Rahardjo perkembangan suatu lembaga keuangan dapat dilihat melalui indikator nilai aset dan pangsa pasar yang dimiliki lembaga keuangan tersebut (Karim A. A., 2010). Pangsa pasar umumnya akan muncul pengaruhnya ketika nilainya mencapai 15%, artinya kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian tidak cukup signifikan pengaruhnya mengingat pangsa pasarnya masih jauh dari angka 15% (Djuwita & Muhammad, 2016).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pangsa pasar atau *market share* perbankan syariah per tahun 2022 berada pada kisaran 7,09% dibandingkan dengan aset perbankan konvensional, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bank syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan bank konvensional (OJK, 2022). Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia, yakni banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia, apalagi bila dibandingkan dengan pangsa pasar di negara-negara muslim lainnya. Hal tersebut terjadi karena bank syariah hanya dipandang sebagai opsi atau alternatif bukan kewajiban bagi umat Islam Indonesia (Sari, Bahari, & Hamat, 2013).

Market share atau pangsa pasar merupakan sebuah indikator yang menunjukkan hal terkait posisi perusahaan terhadap perusahaan lain yang menjadi kompetitornya. Pangsa pasar dalam industri perbankan mencakup 3 indikator penting, yaitu aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Aset perbankan syariah merupakan indikator terpenting karena aset menggambarkan ukuran suatu bank. Semakin besar aset perbankan syariah menandakan makin kuatnya posisi perbankan syariah karena perbankan syariah semakin mampu memperluas

usahanya (Pradana, 2019). Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya aset suatu bank syariah akan membantu meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah.



Gambar 1.1
Volume Total Aset dan Pertumbuhan Total Aset UUS

Sumber : Data OJK diolah

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa total aset yang dimiliki oleh bank unit usaha syariah dari tahun 2014 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, jika ditinjau dari persentase pertumbuhan aset, didapat bahwa dari tahun 2015 hingga 2022 persentase pertumbuhan aset dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan pertumbuhan aset bank unit usaha syariah. Penurunan persentase terjadi tiga kali yaitu pada tahun 2018, 2019 dan 2022. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset pada unit usaha syariah.

Dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan UU Perbankan Syariah pasal 68 tercantum bahwa Dalam hal bank umum konvensional memiliki bank UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak undang undang tersebut diberlakukan, maka bank umum konvensional wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS (Rongiyati, 2015). Dari peraturan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suatu bank UUS asetnya sudah mencapai 50% dari nilai total aset bank induknya maka bank UUS tersebut dapat melakukan *spin-off* atau pemisahan dari bank

Hilma, 2023

ASET UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2022: ANALISIS OFFICE CHANNELING, TINGKAT LIKUIDITAS, TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN BI RATE
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

induknya. Dengan semakin banyaknya UUS yang melakukan *spin-off* akan memperluas usaha perbankan syariah.

Dilihat dari konversi dan *spin-off* saat ini perbankan syariah terutama Unit Usaha Syariah (UUS) telah didukung oleh undang-undang agar dapat berkembang secara mandiri dan maksimal tidak bergantung pada induknya. Dengan demikian bank syariah dapat melaksanakan kegiatan operasional dan mengambil kebijakan terkait perkembangan produk dan bisnis secara fokus, cepat dan fleksibel. Unit Usaha Syariah (UUS) harus dapat meningkatkan total asetnya secara maksimal agar dapat berdiri sendiri sebagai Bank Umum Syariah (BUS) (Firdiyanti, Muchlis, & Afendi, 2021). Semakin banyak BUS yang berdiri akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan aset perbankan syariah secara keseluruhan dan pangsa pasar perbankan syariah pun akan meningkat.

Aset perbankan menjadi tolak ukur untuk melihat besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh perbankan tersebut dalam suatu perekonomian. Semakin kecilnya aset yang dimiliki oleh bank memiliki pengaruh terhadap kecilnya tingkat *economic of scale* dari bank. Hal ini akan berdampak terhadap rendahnya tingkat laba dan tingkat Return on Asset (ROA) yang diperoleh serta lambatnya pencapaian *Break Event Point* (BEP). Total aset adalah suatu indikator yang menunjukkan besarnya kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional serta sebagai suatu informasi yang mengindikasikan besar kecilnya bank tersebut (Haryono, Hilman, & Mughits, 2003).

Salah satu ukuran untuk mengevaluasi kinerja perusahaan adalah pertumbuhan perusahaan. Pasar keuangan dan investor cenderung memberikan penghargaan bagi perusahaan yang tumbuh dengan cepat (Kim, Haleblan, & Finkelstein, 2011). Pertumbuhan perusahaan tercermin pada nilai asetnya (Klapper & Love, 2002). Total aset bank sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan bank dibandingkan ukuran pertumbuhan yang lain, seperti pinjaman atau pendapatan, karena total aset mencakup semua aspek pertumbuhan bank (Kim, Haleblan, & Finkelstein, 2011).

Menurut Kasmir (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pertumbuhan kredit (pembiayaan), risiko kredit dan likuiditas (Kasmir, 2008). Banyak faktor yang

menjadi penyebab perlambatan total aset perbankan syariah di Indonesia, namun faktor yang paling memberikan pengaruh berdasarkan laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pembiayaan yang diberikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Lubis, 2016).

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Faruqi (2019), faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), rasio NPF (*Non Performance Financing*), DPK (Dana Pihak Ketiga), dan JKB (Jumlah Kantor Bank) dan faktor eksternalnya adalah inflasi dan *BI rate*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Aisy (2016), faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah diantaranya yaitu indikator tingkat bagi hasil, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, rasio NPF, rasio ROA (*Return on Asset*), rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*), jumlah DPK, jumlah kantor, serta *office channeling* dan faktor eksternalnya yaitu inflasi, pertumbuhan GDP, *BI rate* dan jumlah uang beredar.

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto & Sari (2019), faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah adalah tingkat bagi hasil, promosi, pendidikan dan biaya pelatihan, rasio NPF, rasio ROA, dan Rasio FDR serta jumlah kantor. Oleh karena itu, mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, adapun variabel independen yang akan diteliti pada penelitian ini meliputi *office channeling*, tingkat likuiditas yang diprosikan dengan rasio FDR, tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang diprosikan dengan rasio NPF dan *BI rate*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah aset yang dimiliki unit usaha syariah.

Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, masih terdapat beberapa *research gap* dari hasil penelitian yang ditemukan mengenai pengaruh indikator faktor internal dan eksternal terhadap variabel dependen yaitu aset perbankan syariah. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aliza & Wuryani (2018) ditemukan bahwa *office channeling* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Pernyataan ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Arif (2014) dan Syafrida & Abror (2011) yang menyatakan bahwa *office channeling* tidak berpengaruh signifikan terhadap aset.

Di sisi lain, pada penelitian yang dilakukan oleh Megasuri & Sari (2019) didapat hasil penelitian bahwa *office channeling* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia. Kemudian ditemukan juga *research gap* dari hasil penelitian pada indikator rasio FDR. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syafrida & Abror (2011) ditemukan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap aset bank syariah. Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Djuwita & Ahmad (2016) yang menyatakan bahwa rasio FDR berpengaruh positif terhadap total aset bank syariah yang ada di Indonesia.

Selain ditemukan *research gap* pada indikator *office channeling* dan rasio FDR ditemukan juga *research gap* pada indikator rasio NPF. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrida & Abror (2011) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman & Zaky (2016) ditemukan bahwa rasio NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total aset perbankan syariah di Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Supriyanto & Sari (2019) dan Djuwita & Muhammad (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara rasio NPF dan aset bank syariah.

Research gap juga ditemukan pada *BI rate*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Megasuri & Sari (2019) ditemukan bahwa *BI rate* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank syariah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Indura, Ahmad, Suprpto & Arintoko (2019) ditemukan bahwa *BI rate* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Aset Unit Usaha Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2022 : Analisis Office Channeling, Tingkat Likuiditas, Tingkat Risiko Pembiayaan Bermasalah dan BI Rate**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan mencatat, *market share* atau pangsa pasar perbankan syariah per tahun 2022 berada pada kisaran 7,09%, dibandingkan dengan aset perbankan nasional *market share* perbankan syariah masih tertinggal jauh (OJK, 2022).
2. Pangsa pasar umumnya akan muncul pengaruhnya ketika nilainya mencapai 15%, artinya kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian tidak cukup signifikan pengaruhnya mengingat pangsa pasarnya masih jauh dari angka 15% (Djuwita & Muhammad, 2016).
3. Unit Usaha Syariah (UUS) harus meningkatkan total asetnya semaksimal mungkin agar dapat berdiri sendiri sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Serta peningkatan total aset UUS secara keseluruhan juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah secara nasional Bersama BUS dan BPRS (Firdiyanti, Muchlis, & Afendi, 2021).
4. Kecilnya aset akan berdampak pada kecilnya tingkat *economic of scale* dari bank. Dampak dari kecilnya *economic of scale* menyebabkan kecilnya tingkat laba, kecilnya *Return on Asset* (ROA) dan lamanya pencapaian *Break Event Point* (BEP) (Haryono, Hilman, & Mughits, 2003).
5. Masih terdapat *research gap* pada beberapa penelitian serupa yang meneliti tentang pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap aset perbankan syariah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pada pertanyaan penelitian ini membahas hal-hal yang akan dikaji oleh penelitian. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran total aset, tingkat likuiditas, tingkat risiko pembiayaan bermasalah unit usaha syariah dan *BI rate* di Indonesia tahun 2014-2022 ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah *office channeling* terhadap total aset unit usaha syariah di Indonesia pada tahun 2014-2022?
3. Bagaimana pengaruh tingkat likuiditas bank unit usaha syariah terhadap total aset unit usaha syariah di Indonesia pada tahun 2014-2022?
4. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan bermasalah bank unit usaha syariah terhadap total aset unit usaha syariah di Indonesia pada tahun 2014-2022?

5. Bagaimana pengaruh BI *rate* terhadap total aset unit usaha syariah di Indonesia pada tahun 2014-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi total aset pada unit usaha syariah di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang digunakan antara lain, *office channeling*, tingkat likuiditas yang diproksikan dengan *financing to deposit ratio* (FDR), tingkat pembiayaan bermasalah yang diproksikan dengan *non performing financing* (NPF) dan BI *rate*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

1) Manfaat teoritis

Agar dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan menambah literatur bagi penulis serta pembaca mengenai ilmu pengetahuan perbankan syariah.

2) Manfaat praktis

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai dampak faktor internal dan eksternal terhadap aset perbankan syariah. Dan juga diharapkan bagi institusi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan pada kualitas aset bank unit usaha syariah. demikian juga bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur atau referensi.